



PUTUSAN
Nomor 217/Pid.Sus/2018/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kiki Ardiansyah als Kisut
2. Tempat lahir : Tanjung Pasir
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 16 Juni 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan
Susu Kabupaten Langkat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Kiki Ardiansyah als Kisut ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 April 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018

Terdakwa di persidangan didampingi oleh : 1. FRANS HADI PURNOMO SAGALA.,SH., 2. FENDI SIHALOHO., SH., Advokat / Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Medan (POSBKUMADIN MEDAN) yang berkantor di Jalan Serbaguna, No. 9, Helvetia, Labuhan Deli, Deli Serdang, SUMUT berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 April 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 217/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 22 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 217/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 23 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2018/PN Stb



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa : KIKI ARDIANDYAH Als. KISUT terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I jenis tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua melanggar pasal 111 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa : KIKI ARDIANDYAH Als. KISUT dengan pidana penjara selama : 11 (sebelas) tahun penjara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) Subsida 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 paket kecil narkotika jenis sabu;
 - 4 bungkus narkotika jenis ganja;
 - 1 buah kotak rokok merk Lucky Strike;
 - 1 buah kotak kecil warna merah
 - 1 potong kain warna coklat;
 - 1 unit HP merk Nokia warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 unit sepeda motor jenis Suzuki Smash hitam tanpa plat;Dikembalikan kepada terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan yang diajukan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim dapat memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada suratuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

PRIMAIR :



Bahwa ia terdakwa KIKI ARDIANSYAH Als KISUT, pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2018 sekitar pukul 22.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu bulan Januari tahun 2018 bertempat di Jalan Umum dusun I Sempurna Desa Paya Tampak Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari para saksi Swasta Sebayang dan saksi Guntur Manurung (anggota Polsek Pangkalan Susu) berawal dari para saksi Polsek Pangkalan Susu mendapat informasi bahwasannya di Dusun I Sempurna Desa Paya Tampak Kecamatan Pangkalan Susu sering terjadi transaksi narkoba selanjutnya para saksi Polsek Pangkalan Susu mendatangi lokasi tersebut lalu para saksi Polsek Pangkalan Susu mencurigai seorang laki-laki sedang berada di atas sepeda motor yang sedang parkir di pinggir jalan lalu Para saksi Polsek Pangkalan Susu langsung melakukan penyergapan terhadap laki-laki yang di akui bernama Kiki Ardiansyah dan dilakukan pengeledahan ditemukan 1 paket kecil narkoba jenis sabu di saku celana bagian belakang kemudian di lakukan pemeriksaan di dalam jok sepeda motor ditemukan 4 bungkus kecil yang di duga berisikan narkoba jenis ganja dan menemukan 4 paket kecil narkoba jenis sabu yang berada di dalam sebuah kotak kecil warna merah dimasukkan ke dalam bungkus rokok dan dibalut dengan sepotong kain warna coklat. Terdakwa merndapatkan narkoba jenis sabu dan ganja diperoleh dengan cara membelinya seharga Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh) sebanyak ½ Jl dari temannya bernama JEPRUK (DPO) dan membeli narkoba jenis ganja sebanyak 4 bungkus kecil dengan harga Rp. 20.000,- (duapuluh ribu rupiah) dari temannya MANAF (DPO). Selanjutnya terdakwa KIKI ARDIANSYAH Als KISUT beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Susu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Labfor Barang Bukti Narkoba Nomor Lab : 174/NNF/2018 tanggal 12 Januari 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST menyimpulkan: Bahwa barang bukti yang diterima milik terdakwa KIKI ARDIANSYAH Als KISUT berupa :



- a. 5 (lima) bungkusbungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat brutto 0,8 (nol koma delapan) gram
- b. 4 (empat) bungkus kertas berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 13,32 (tiga belas koma tiga puluh dua) gram.

Bahwa barang bukti a adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti b adalah benar positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan para terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ----

SUBSIDIAR :

Bahwa ia terdakwa KIKI ARDIANSYAH Als KISUT, pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2018 sekitar pukul 22.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu bulan Januari tahun 2018 bertempat di Jalan Umum dusun I Sempurna Desa Paya Tampak Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari para saksi Swasta Sebayang dan saksi Guntur Manurung (anggota Polsek Pangkalan Susu) berawal dari para saksi Polsek Pangkalan Susu mendapat informasi bahwasannya di Dusun I Sempurna Desa Paya Tampak Kecamatan Pangkalan Susu sering terjadi transaksi narkoba selanjutnya para saksi Polsek Pangkalan Susu mendatangi lokasi tersebut lalu para saksi Polsek Pangkalan Susu mencurigai seorang laki-laki sedang berada di atas sepeda motor yang sedang parkir di pinggir jalan lalu Para saksi Polsek Pangkalan Susu langsung melakukan penyergapan terhadap laki-laki yang di akui bernama Kiki Ardiansyah dan dilakukan pengeledahan ditemukan 1 paket kecil narkoba jenis sabu di saku celana bagian belakang kemudian di lakukan pemeriksaan di dalam jok sepeda motor ditemukan 4 bungkus kecil yang di duga berisikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ganja dan menemukan 4 paket kecil narkotika jenis sabu yang berada di dalam sebuah kotak kecil warna merah dimasukkan ke dalam bungkus rokok dan dibalut dengan sepotong kain warna coklat. Terdakwa merndapatkan narkotika jenis sabu dan ganja diperoleh dengan cara membelinya seharga Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh) sebanyak ½ Jl dari temannya bernama JEPRUK (DPO) dan membeli narkotika jenis ganja sebanyak 4 bungkus kecil dengan harga Rp. 20.000,- (duapuluh ribu rupiah) dari temannya MANAF (DPO). Selanjutnya terdakwa KIKI ARDIANSYAH Als KISUT beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Susu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Labfor Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 174/NNF/2018 tanggal 12 Januari 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST menyimpulkan:

Bahwa barang bukti yang diterima milik terdakwa KIKI ARDIANSYAH Als KISUT berupa :

- c. 5 (lima) bungkusbungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat brutto 0,8 (nol koma delapan) gram
- d. 4 (empat) bungkus kertas berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 13,32 (tiga belas koma tiga puluh dua) gram.

Bahwa barang bukti a adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti b adalah benar positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan para terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika -----

DAN

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa KIKI ARDIANSYAH Als KISUT, pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2018 sekitar pukul 22.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu bulan Januari tahun 2018 bertempat di Jalan Umum dusun I Sempurna Desa Paya Tampak Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari para saksi Swasta Sebayang dan saksi Guntur Manurung (anggota Polsek Pangkalan Susu) berawal dari para saksi Polsek Pangkalan Susu mendapat informasi bahwasannya di Dusun I Sempurna Desa Paya Tampak Kecamatan Pangkalan Susu sering terjadi transaksi narkoba selanjutnya para saksi Polsek Pangkalan Susu mendatangi lokasi tersebut lalu para saksi Polsek Pangkalan Susu mencurigai seorang laki-laki sedang berada di atas sepeda motor yang sedang parkir di pinggir jalan lalu Para saksi Polsek Pangkalan Susu langsung melakukan penyergapan terhadap laki-laki yang di akui bernama Kiki Ardiansyah dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 paket kecil narkoba jenis sabu di saku celana bagian belakang kemudian di lakukan pemeriksaan di dalam jok sepeda motor ditemukan 4 bungkus kecil yang di duga berisikan narkoba jenis ganja dan menemukan 4 paket kecil narkoba jenis sabu yang berada di dalam sebuah kotak kecil warna merah dimasukkan ke dalam bungkus rokok dan dibalut dengan sepotong kain warna coklat. Terdakwa merndapatkan narkoba jenis sabu dan ganja diperoleh dengan cara membelinya seharga Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh) sebanyak ½ Jl dari temannya bernama JEPRUK (DPO) dan membeli narkoba jenis ganja sebanyak 4 bungkus kecil dengan harga Rp. 20.000,- (duapuluh ribu rupiah) dari temannya MANAF (DPO). Selanjutnya terdakwa KIKI ARDIANSYAH Als KISUT beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Susu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Labfor Barang Bukti Narkoba Nomor Lab : 174/NNF/2018 tanggal 12 Januari 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST menyimpulkan:

Bahwa barang bukti yang diterima milik terdakwa KIKI ARDIANSYAH Als KISUT berupa :

- e. 5 (lima) bungkusbungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat brutto 0,8 (nol koma delapan) gram
- f. 4 (empat) bungkus kertas berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 13,32 (tiga belas koma tiga puluh dua) gram.

Bahwa barang bukti a adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika dan barang bukti b adalah benar positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan para terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yakni :

1. Saksi SWASTA SEBAYANG

Keterangan saksi diucapkan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 6 Januari 2018, sekitar pukul 22.30 Wib, saksi (anggota Polsek Bahorok) bersama saksi GUNTUR MANURUNG melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di jalan umum Dusun I Sempurna, Desa Paya Tampak, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat karena melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu dan ganja ;

- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal dari informasi masyarakat yang menyebutkan bahwa di tempat tersebut sering dilakukan transaksi narkotika dan setelah dilakukan pengintaian saksi melihat Terdakwa dengan gerak gerak mencurigakan dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 5 (lima) paket kecil narkotika jenis sabu di celana belakang dan 4 (empat) bungkus narkotika jenis ganja yang berada di dalam jok sepeda motor Terdakwa ;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti sabu tersebut dibeli Terdakwa dari JEPRUT (DPO) sedangkan barang bukti ganja dibeli dari MANAF (DPO) dengan tujuan untuk dijual kembali oleh Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau memiliki kewenangan dari pihak yang berwajib untuk memiliki barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu sabu dan 4 (empat) bungkus narkotika jenis ganja ;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi GUNTUR MANURUNG

Keterangan saksi diucapkan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 6 Januari 2018, sekitar pukul 22.30 Wib, saksi (anggota Polsek Bahorok) bersama saksi SWASTA SEBAYANG melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di jalan umum Dusun I Sempurna, Desa Paya Tampak, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat karena melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu dan ganja ;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal dari informasi masyarakat yang menyebutkan bahwa di tempat tersebut sering dilakukan transaksi narkotika dan setelah dilakukan pengintaian saksi melihat Terdakwa dengan gerak gerak mencurigakan dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 5 (lima) paket kecil narkotika jenis sabu di celana belakang dan 4 (empat) bungkus narkotika jenis ganja yang berada di dalam jok sepeda motor Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti sabu tersebut dibeli Terdakwa dari JEPRUT (DPO) sedangkan barang bukti ganja dibeli dari MANAF (DPO) dengan tujuan untuk dijual kembali oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau memiliki kewenangan dari pihak yang berwajib untuk memiliki barang bukti berupa 5 (lima) paket sabu sabu dan 4 (empat) bungkus narkotika jenis ganja ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 6 Januari 2018, sekitar pukul 22.30 Wib, Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Bahorok di jalan umum Dusun I Sempurna, Desa Paya Tampak, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat karena memiliki narkotika jenis sabu dan ganja ;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang menunggu teman Terdakwa diatas sepeda motor lalu datang anggota Polsek Bahorok dan langsung melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 5 (lima) paket kecil narkotika jenis sabu di celana belakang dan 4 (empat) bungkus narkotika jenis ganja yang berada di dalam jok sepeda motor Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti sabu tersebut dibeli Terdakwa dari JEPRUT (DPO) dengan harga Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) sedangkan barang bukti ganja dibeli dari MANAF (DPO) dengan harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali oleh Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau memiliki kewenangan dari pihak yang berwajib untuk memiliki, menjual barang bukti berupa 5 (lima) paket sabu sabu dan 4 (empat) bungkus narkotika jenis ganja ;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut : 5 paket kecil narkotika jenis sabu, 4 bungkus narkotika jenis ganja, 1 buah kotak rokok merk Lucky Strike, 1 buah kotak kecil warna merah, 1 potong kain warna coklat, 1 unit HP merk Nokia warna hitam dan unit sepeda motor jenis Suzuki Smash hitam tanpa plat yang telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku serta telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum Berita Acara Analisis Labfor Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 174/NNF/2018 tanggal 12 Januari 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST menyimpulkan: a. 5 (lima) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat brutto 0,8 (nol koma delapan) gram, dan b. 4 (empat) bungkus kertas berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 13,32 (tiga belas koma tiga puluh dua) gram, adalah benar Positif Metamfetamina (barang bukti a) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti b adalah benar positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan hasil berita acara pemeriksaan laboratoris yang diajukan Penuntut Umum di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 6 Januari 2018, sekitar pukul 22.30 Wib, Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Bahorok di jalan umum Dusun I Sempurna, Desa Paya Tampak, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat karena memiliki narkotika jenis sabu dan ganja ;

- Bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa sedang menunggu teman Terdakwa diatas sepeda motor lalu datang anggota Polsek Bahorok dan langsung melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 5 (lima) paket kecil narkotika jenis sabu di celana belakang dan 4 (empat)

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkus narkotika jenis ganja yang berada di dalam jok sepeda motor
Terdakwa ;

- Bahwa benar barang bukti sabu tersebut dibeli Terdakwa dari JEPRUT (DPO) dengan harga Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) sedangkan barang bukti ganja dibeli dari MANAF (DPO) dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali oleh Terdakwa ;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin atau memiliki kewenangan dari pihak yang berwajib untuk memiliki, menjual barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu sabu dan 4 (empat) bungkus narkotika jenis ganja ;

- Bahwa benar berdasarkan Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Labfor Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 174/NNF/2018 tanggal 12 Januari 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST menyimpulkan: a. 5 (lima) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat brutto 0,8 (nol koma delapan) gram, dan b. 4 (empat) bungkus kertas berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 13,32 (tiga belas koma tiga puluh dua) gram, adalah benar Positif Metamfetamina (barang bukti a) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti b adalah benar positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk kumulatif maka Majelis Hakim terlebih dahulu membuktikan dakwaan kesatu primair Penuntut Umum yakni Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I



Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya ;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum adalah Terdakwa KIKI ARDIANSYAH Als KISUT dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dimana dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa mampu dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

Menimbang bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atas izin dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun terjadi penyalahgunaan izin atau diluar peruntukan dari izin yang diberikan ;

Menimbang bahwa unsur kedua ini juga terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat objektif empiris yang berkaitan dengan perbuatan fisik yang harus dibuktikan dilakukan oleh Terdakwa yang berkaitan dengan narkotika, perbuatan mana dikualifikasikan sebagai memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I yang dirumuskan secara alternatif yang maksudnya tidak mesti seluruh perbuatannya harus terbukti untuk dapat terpenuhinya unsur kedua ini, cukup apabila salah satu dari rangkaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah terbukti maka unsur kedua telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian hari Sabtu, tanggal 6 Januari 2018, sekitar pukul 22.30 Wib, Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Bahorok di jalan umum Dusun I Sempurna, Desa Paya Tampak, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat karena memiliki narkotika jenis sabu dan ganja ;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang menunggu teman Terdakwa diatas sepeda motor lalu datang anggota Polsek Bahorok dan langsung melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 5 (lima) paket kecil narkotika jenis sabu di celana belakang dan 4 (empat) bungkus narkotika jenis ganja yang berada di dalam jok sepeda motor Terdakwa ;

Menimbang, bahwa barang bukti sabu tersebut dibeli Terdakwa dari JEPRUT (DPO) dengan harga Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) sedangkan barang bukti ganja dibeli dari MANAF (DPO) dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau memiliki kewenangan dari pihak yang berwajib untuk memiliki, menjual barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu sabu dan 4 (empat) bungkus narkotika jenis ganja dan berdasarkan Berita Acara Analisis Labfor Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 174/NNF/2018 tanggal 12 Januari 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST menyimpulkan: a. 5 (lima) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat brutto 0,8 (nol koma delapan) gram, dan b. 4 (empat) bungkus kertas berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 13,32 (tiga belas koma tiga puluh dua) gram, adalah benar Positif Metamfetamina (barang bukti a) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti b adalah benar positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kepemilikan Terdakwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) paket plastik kecil berisi sabu (berdasarkan hasil laboratorium positif mengandung metamfetamina) dilakukan tanpa hak (kepemilikan Terdakwa atas paket sabu tersebut dilakukan tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur tanpa hak menjual narkotika golongan I dalam dakwaan ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kedua Penuntut Umum yakni Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 yang unsur unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman ;

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang didalam unsur ini adalah sama dengan unsur setiap orang didalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 5 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan hukum unsur setiap orang diatas untuk pertimbangan didalam unsur ini sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

Menimbang bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atas izin dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun terjadi penyalahgunaan izin atau diluar peruntukan dari izin yang diberikan ;

Menimbang bahwa unsur kedua ini juga terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat objektif empiris yang berkaitan dengan perbuatan fisik yang harus dibuktikan dilakukan oleh Terdakwa yang berkaitan dengan narkotika, perbuatan mana dikualifikasikan sebagai memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tanaman yang dirumuskan secara alternatif yang maksudnya tidak mesti seluruh perbuatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus terbukti untuk dapat terpenuhinya unsur kedua ini, cukup apabila salah satu dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah terbukti maka unsur kedua telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian hari Sabtu, tanggal 6 Januari 2018, sekitar pukul 22.30 Wib, Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Bahorok di jalan umum Dusun I Sempurna, Desa Paya Tampak, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat karena memiliki narkoba jenis sabu dan ganja ;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang menunggu teman Terdakwa diatas sepeda motor lalu datang anggota Polsek Bahorok dan langsung melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 5 (lima) paket kecil narkoba jenis sabu di celana belakang dan 4 (empat) bungkus narkoba jenis ganja yang berada di dalam jok sepeda motor Terdakwa ;

Menimbang, bahwa barang bukti sabu tersebut dibeli Terdakwa dari JEPRUT (DPO) dengan harga Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) sedangkan barang bukti ganja dibeli dari MANAF (DPO) dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau memiliki kewenangan dari pihak yang berwajib untuk memiliki, menjual barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu sabu dan 4 (empat) bungkus narkoba jenis ganja dan berdasarkan Berita Acara Analisis Labfor Barang Bukti Narkoba Nomor Lab : 174/NNF/2018 tanggal 12 Januari 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST menyimpulkan: a. 5 (lima) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat brutto 0,8 (nol koma delapan) gram, dan b. 4 (empat) bungkus kertas berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 13,32 (tiga belas koma tiga puluh dua) gram, adalah benar Positif Metamfetamina (barang bukti a) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan barang bukti b adalah benar positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kepemilikan Terdakwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus narkoba jenis ganja (berdasarkan hasil laboratorium positif mengandung ganja) dilakukan tanpa hak (kepemilikan Terdakwa atas paket sabu tersebut dilakukan tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur tanpa hak memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dalam dakwaan ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair dan kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ditemui alasan yang sah untuk membebaskannya dari tahanan maka terhadap Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 mengandung ancaman pidana berupa pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis akan menjatuhkan kedua pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda sebagaimana ketentuan pada pasal 148 UU Nomor 35 Tahun 2009, apabila tidak dibayar diganti dengan hukuman berupa pidana penjara yang besar serta lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatan ;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan sebagaimana didalam amar putusan dibawah ini ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP terhadap Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara

Mengingat Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta memperhatikan ketentuan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KIKI ARDIANSYAH Als KISUT tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama : 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 paket kecil narkotika jenis sabu;
 - 4 bungkus narkotika jenis ganja;
 - 1 buah kotak rokok merk Lucky Strike;
 - 1 buah kotak kecil warna merah
 - 1 potong kain warna coklat;
 - 1 unit HP merk Nokia warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 unit sepeda motor jenis Suzuki Smash hitam tanpa plat;Dikembalikan kepada terdakwa;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 16 Mei 2018 oleh kami, Rifa'i, S.H., sebagai Hakim Ketua , Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. , Dr. Edy Siong, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi SAFWANUDIN SIREGAR., SH.,MH., SAPRI TARIGAN., SH.,M.Hum., tersebut, dibantu oleh KHAIRUNNISYAH, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Endhie Fadilla, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2018/PN Stb



Safwanudin Siregar., S.H., M.H.,

Rifa'i, S.H..

Sapr Tarigan, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

KHAIRUNNISYAH, SH.